



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.GS/2021/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana atas nama:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Samofa yang beralamat di Jalan Majapahit Nomor 14 Biak, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1602/KC-XVIII/ADK/10/2021 tanggal 06 Oktober 2021, diwakili oleh kuasanya:

1. Lucia Rosina Matanubun, Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Samofa;
2. Lia Indriyani, Mantri Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Samofa;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **Naima Mokodompit**, beralamat di Kampung Baru, RT 002/RW008, Kelurahan Samofa, Kecamatan Samofa, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Tergugat I**;
2. **Rustam**, beralamat di Kampung Baru, RT 002/RW008, Kelurahan Samofa, Kecamatan Samofa, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 21 Oktober 2021 Nomor: 26/Pdt.GS/2021/PN Bik tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 21 Oktober 2021 Nomor: 26/Pdt.GS/2021/PN Bik tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat gugatan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak di bawah Register Nomor: 26/Pdt.GS/2021/PN.Bik tanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I hadir sendiri di persidangan, dan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut di persidangan karena melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 November 2021 Penggugat dan Tergugat I menyatakan telah tercapai perdamaian di luar persidangan sehingga Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat, maka pemeriksaan perkara *a quo* tidak dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* tidak dilanjutkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Biak yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.GS/2021/PN.Bik;
2. Menyatakan Perkara Nomor 26/Pdt.GS/2021/PN.Bik telah selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Biak yang sedang berjalan;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul karena gugatan ini sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 oleh Enni Riestiana, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Biak,

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.GS/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Linda A.B. Lewerissa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Linda A.B. Lewerissa, S.H.

Enni Riestiana, S.H.

Perincian Biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya proses	: Rp 50.000,00
Panggilan	: Rp240.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 30.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)